



### Sanksi Hukum Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

**Syamsiah**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri  
syamsiahrambe249@gmail.com

---

#### Abstract

*Domestic violence is also known as domestic violence, which is gender-based and personal. In this research, the author uses library research methods sourced from previous books and journals. The main issues in this study are (1) What is meant by domestic violence, (2) Criminal sanctions for perpetrators of domestic violence, (3) the role of the government in preventing cases of domestic violence and (4) the negative impact on victims of domestic violence. This study concludes that domestic violence is an act committed against someone, especially women, which causes suffering and misery physically, sexually, psychologically and domestic neglect. The criminal provisions in articles 44 to 53 where sufficient sanctions include physical violence that is classified as severe, which causes someone to fall ill or seriously injured, it will be imprisoned for a maximum of ten years and if it causes the victim to die, it will be subject to a maximum imprisonment of fifteen years and also includes physical, psychological and sexual violence that causes the victim to not recover, lose memory and abort or die in the womb, it will be subject to criminal sanctions in the form of twenty years imprisonment. While the role of the government in domestic violence prevention efforts is to formulate, policy, communication, information, education and socialization and advocacy to the community, and the impact of victims of domestic violence is in the form of physical and mental where the physical impact is in the form of headaches, nausea, memory loss, loss of consciousness, bruises and mental impact is in the form of shame, depression, stress, helplessness and confusion, decreased self-confidence and self-esteem, suicide attempts and anxiety disorders.*

---

#### Kata Kunci:

KDRT  
Sanksi Pidana  
Peran Pemerintah

#### Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga disebut juga dengan domestic violence adalah suatu kekerasan yang berbasis gender dan ranah personal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku dan juga jurnal terdahulu. Adapun pokok persoalan dalam penelitian ini adalah (1) Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, (2) Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, (3) peran pemerintah dalam pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan (4) dampak negatif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga. Adapun ketentuan pidana pada pasal 44 sampai 53 dimana sanksi yang cukup meliputi kekerasan fisik yang tergolong berat, yang menyebabkan seseorang jatuh sakit atau luka berat maka akan dipenjarakan maksimal sepuluh tahun dan jika menyebabkan korban meninggal dunia maka akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal lima belas tahun dan termasuk juga kekerasan fisik, psikis dan seksual yang menyebabkan korban tidak sembuh, hilang ingatan dan gugur atau mati janinnya dalam kandungan maka akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara dua puluh tahun. Sedangkan Peran pemerintah dalam upaya pencegahan KDRT adalah dengan melakukan perumusan, kebijakan,

---

komunikasi, informasi, edukasi dan sosialisasi serta advokasi kepada masyarakat, dan dampak dari korban KDRT adalah berupa fisik dan mental dimana dampak fisik berupa, sakit kepala, mual, kehilangan ingatan, kehilangan kesadaran, memar dan dampak mental adalah berupa malu, depresi, stres, tidak berdaya dan bingung, penurunan rasa percaya diri dan harga diri, upaya bunuh diri dan gangguan kecemasan.

---

**Corresponding Author:**

Syamsiah  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indragiri  
syamsiahrambe249@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Pernikahan menurut agama Islam adalah suatu hal yang wajib dilakukan jika telah siap dan mampu dalam melaksanakannya. Dalam kehidupan manusia pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan, karena dengan menikah dapat membuat seorang muslim menjadi jauh akan maksiat dan menikah adalah salah satu ibadah terlama dalam kehidupan manusia itu sendiri. Pernikahan merupakan suatu hal yang penting maka dalam hal ini di Indonesia telah mengatur permasalahan pernikahan dalam suatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan adanya perkawinan maka terbentuklah suatu keluarga yang dari keluarga inilah menghasilkan suatu keturunan nantinya.<sup>1</sup>

Pernikahan dan keluarga adalah salah satu tempat regenerasi, oleh karena itu apa-apa yang berkaitan dengan keluarga itu dianggap sangatlah penting. Pernikahan di dalam Islam dianggap sebagai suatu peristiwa hidup seseorang yang bersifat sakral. Dimana sakral mengandung arti bahwa pernikahan dipercaya atau diyakini suci dan merupakan suatu ibadah. Di Indonesia yang mengatur tata cara atau prosedur pernikahan selain terdapat dalam undang-undang juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Secara spiritual, keluarga merupakan wadah yang memberikan nuansa kesalehan dengan menjadikan anggota keluarga sebagai makhluk yang taat dalam beragama. Pernikahan sering menjadi pembahasan tersendiri yang menarik yang dapat ditemui dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dikarenakan pernikahan adalah langkah pertama terbentuknya generasi penerus bangsa. Ada beberapa perspektif mengenai makna dan arti dari pernikahan yaitu sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Pernikahan menurut pandangan fiqih adalah sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mana dalam hubungan itu sebelumnya adalah haram, dengan adanya pernikahan maka akan menjadi halal
2. Dalam pandangan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa “pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
3. Pernikahan dalam pandangan Hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati segala perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Keluarga merupakan bagian kecil dalam lingkungan masyarakat, didalam keluarga sendiri biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang tinggal dan hidup bersama didalam satu rumah. Keluarga dilihat dari dua segi yaitu keluarga luas ( paman, bibi, nenek, kakek dan lain sebagainya) , sedangkan keluarga inti adalah ( ayah, ibu dan anak-anak).

Konsep keluarga sudah setua sejarah kehidupan manusia, dimana ada manusia pastinya ada keluarga. Keluarga merupakan tempat anak - anak untuk belajar, dari situlah mereka dapat mempelajari dan mendapatkan sifat yang mulia, seperti kesetiaan, rahmat dan juga kasih sayang. Secara umum kita dapat menemukan ciri-ciri keluarga di dalam masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Keluarga atas dasar ikatan pernikahan, ikatan darah atau keluarga karena adanya ikatan adopsi
2. Keluarga dengan ikatan dimana anggota keluarganya hidup dan tinggal bersama didalam lingkungan dan satu rumah, sebagai contoh dimana ada kakek, nenek anak-anak dan cucu-cucu yang ditinggal di dalam satu rumah.

Dan dalam hubungan dengan pernikahan dan juga keluarga, ada beberapa pola-pola hubungan antara keluarga dan juga perkawinan diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hakim, R. “*Pernikahan Dalam Islam*” Jakarta : Kencana, 2000, hlm. 12

<sup>2</sup> Arif, B. N, “*Kebijakan Hukum Perdata*” Jakarta : Bumi Aksara, 2019, hlm. 20

<sup>3</sup> M. Human, “*Keluarga*” Bandung : Dua Sekawan, 2001, hlm. 32

<sup>4</sup> Gosita A. “*Keluargaan Dan Pernikahan*”, Jakarta : Erlangga, 2001, hlm. 120

1. Hubungan keluarga yang bukan dikarenakan perkawinan. Pola yang seperti ini akan sulit untuk disosialisasikan terhadap masyarakat, dikarenakan pola keluarga yang seperti ini dicap tidak baik bahkan buruk dalam masyarakat. Peran serta juga fungsinya anggota keluarga akan sulit untuk dilaksanakan karena ada tekanan dari masyarakat luar
2. Hubungan pernikahan dan keluarga atas dasar perkawinan yang sah. Di Indonesia hampir seluruh masyarakat merupakan bagian dari pola yang seperti ini, dimana hal ini akan memudahkan untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
3. Hubungan keluarga dan pernikahan saudara sedarah. Islam melarang pernikahan antara saudara sekandung atau sedarah dikarenakan saudara kandung atau sedarah berarti menikah dengan seseorang sepersusuan. Dari segi kesehatan pernikahan dengan saudara sedarah juga dilarang karena dapat mengakibatkan cacar organ dan mental dikarenakan adanya campuran darah di antara dua saudara kandung yang dapat mengakibatkan kedua darah yang sama ini menjadi penggumpalan-penggumpalan di dalam organ keturunannya.

Di Dalam konsep psikologi sendiri hubungan atau ikatan pernikahan dan keluarga adalah bahwa dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, haruslah dimulai dari hal yang paling mendasar yaitu pernikahan kemudian meliputi memilih pasangan, akad sampai kepada penjelasan mengenai hak dan kewajiban antara seseorang suami dan istri. Apabila berjalan dengan baik, maka keluarga tersebut akan harmonis, dan juga sejahtera dan tercipta ditengah-tengah masyarakat. Dan dalam mencapai keluarga yang harmonis serta sejahtera ada beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Faktor empati dimana seseorang dapat memposisikan diri pada keadaan orang lain, yang mana dalam rumah tangga suami dan istri harus senantiasa saling menghargai, agar tercipta cinta dan kasih juga rasa pengertian yang berkesinambungan di dalam rumah tangga
2. Perjalanan hidup atau pengalaman suami atau istri sangat penting dalam hal menghadapi segala bentuk permasalahan yang muncul di dalam rumah tangga
3. Adanya perbedaan budaya atau adat istiadat biasanya dapat mempengaruhi dari kedua latar belakang suami dan istri bahkan keluarga dari keduanya, kendati demikian dengan adanya perbedaan ini yang akan membuat pasangan suami istri akan saling menghargai satu dengan lainnya
4. Penghasilan juga pengeluaran di dalam rumah tangga sebaiknya disusun atau dibuat anggaran penghasilan dan pengeluaran bulanan keluarga
5. Hubungan dalam bentuk komunikasi, semua keadaan akan baik jika komunikasi kepada sesama anggota keluarga lain lancar, dan dalam rumah tangga sendiri komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung

Pada akhirnya antara pernikahan dan keluarga harus senantiasa saling menghargai dan menghormati serta mampu menjaga komunikasi yang baik. Jika tidak maka akan ada beberapa hal yang muncul dalam keluarga. Akan tetapi pada kenyataannya semakin bertambahnya ilmu teknologi dan berkembangnya zaman banyak membuat keluarga menjadi hancur baik itu karena perceraian, perselingkuhan dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan yang awalnya membawa kebahagiaan lambat laun akan membawa petaka dan bencana karena kasus-kasus yang kian marak terjadi khususnya di Indonesia.<sup>6</sup>

Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga ini banyak terjadi pada pernikahan pada anak usia dini, dimana pada saat ini banyak anak-anak yang masih dibawah umur telah melaksanakan pernikahan padahal dalam peraturan perundang-undangan perkawinan nomor 16 tahun 2019 telah ditegaskan bahwa adanya batasan usia minimal pria dan wanita untuk melaksanakan pernikahan yaitu berusia 19 tahun. Akan tetapi pada kenyataannya masih didapatkan remaja yang berusia empat belas tahun sudah memiliki dua bahkan tiga orang anak. Ini baru ditemukan setelah para korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan umumnya terjadinya kasus perceraian salah satunya dilatarbelakangi oleh adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dan berdasarkan uraian dari pendahuluan diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu tulisan ilmiah yang berjudul "Sanksi Hukum Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga."

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan atas karya-karya tertulis terdahulu termasuk lah hasil penelitian yang sudah maupun yang belum di publish kan, dan juga berdasarkan sumber dari buku dan sumber lainnya. Metode kepustakaan adalah suatu metode yang dilakukan dengan menggunakan buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber lainnya yang sesuai dengan literatur dari judul yang diteliti.<sup>7</sup>

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>5</sup> Nasrani H, "Psikologi Islami" Yogyakarta : Liberty, 1990, hlm. 25

<sup>6</sup> Suhanto, A, "Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan" Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 34

<sup>7</sup> Mahmud, "Metode Penelitian" Jakarta : Kencana, 2009, hlm. 45

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan *domestic violence* merupakan suatu kekerasan yang berbasis gender yang terjadi di lingkungan masyarakat dan ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, yang mana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, seorang ayah terhadap anak, seorang paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu dan lain sebagainya. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga juga dimaknai sebagai kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah kepada perempuan. Dalam pasal 1 undang-undang PKDRT mengartikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai “*perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga*”.<sup>8</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologi atau penelantaran rumah tangga. Tindakan ini meliputi ancaman, pembatasan kebenarannya yang tidak sesuai dengan hukum, yang terjadi dalam konteks kehidupan keluarga. Sedangkan menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2004 mengartikan kekerasan dalam rumah tangga adalah “*Segala sesuatu tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik itu fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang terutama perempuan dalam lingkungan rumah tangga*”. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena rendahnya kemampuan anggota keluarga untuk beradaptasi antara satu dengan lainnya, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan memiliki kecenderungan menggunakan dominasi dan eksploitasi terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Dan kekerasan dalam rumah tangga dapat muncul sebagai dampak dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orang tua atau kepala keluarga dan tercermin dalam perlakuan eksploitasi terhadap anggota keluarga. Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga, dan dalam kekerasan seksual ini juga mencakup pemaksaan hubungan seksual antara salah satu anggota rumah tangga dengan orang lain, baik untuk tujuan komersial maupun tujuan lainnya yang ditentukan.
2. Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang menyebabkan timbulnya rasa sakit, menyebabkan jatuh sakit dan juga luka berat pada seseorang
3. Kekerasan psikis adalah tindakan yang menghasilkan rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya dan penderitaan psikis yang berat pada seseorang.
4. Kekerasan penelantaran rumah tangga dimana suatu tindakan seseorang tidak memenuhi kewajiban memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam lingkungan rumah tangganya, meskipun secara hukum atau persetujuan memiliki tanggung jawab tersebut.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan juga paksaan. Paksaan diartikan sebagai adanya suatu tekanan dan desakan yang keras. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan berbagai perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi isu global yang mengundang perhatian berbagai kalangan. Kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi dapat dikatakan sebagai suatu fenomena gunung es dimana permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini terekspos ke publik hanyalah puncak nya saja.<sup>10</sup>

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang muncul dalam sebuah keluarga lebih banyak dianggap sebagai sebuah permasalahan yang sifat nya pribadi dan harus diselesaikan dalam lingkungan rumah tangga yang bersifat tertutup dan cenderung sengaja ditutup tutupi. Dimana sekarang ini tindak kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan juga penelantaran rumah tangga semakin sering terjadi pada perempuan terutama pada istri, anak perempuan tidak hanya anak kandung tetapi juga termasuk anak tiri, anak angkat atau keponakan, dan juga pembantu rumah tangga yang mayoritas adalah seorang perempuan.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Ahmad Chusaeri, “*Kekerasan Terhadap Istri Dan Keadilan Gender*” Jakarta : Paradigma , 2009, hlm. 45

<sup>9</sup> Fathul Djannah, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” Yogyakarta : UII Press, 2006, hlm. 78

<sup>10</sup> Saparinah Sadli, “*Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia*”, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 50

<sup>11</sup> M. Bahagia, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Jurnal Vidi Komunikasi*, Volume 14, Nomor 1, ( Desember 2013), hlm. 3

### 3.2 Sanksi Pidana Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tentu terdapat beberapa faktor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut diantaranya adalah :<sup>12</sup>

1. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki dimana laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita
2. Diskriminasi dan pembatas di bidang ekonomi sehingga membuat kesempatan terbatas pada wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita ketergantungan kepada suami dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan
3. Beban pengasuhan anak, dimana istri yang tidak bisa bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga
4. Wanita sebagai anak-anak dimana konsep wanita sebagai hak milik menurut hukum mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anak agar menjadi tertib dan penurut.
5. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki dimana posisi perempuan sebagai seorang istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga kasusnya sering ditunda atau ditutup dengan alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum adalah adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga. Dan terlepas dari apapun penyebabnya dampak dari kekerasan dalam rumah tentu sangat luas dirasakan oleh perempuan.

Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga memuat sejumlah aturan yang mengatur tentang tindak pidana KDRT termasuk tentang ketentuan hukuman atau sanksi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diduga melibatkan suami, istri dan juga anak beredar di media sosial baru-baru ini. Dimana dalam video tersebut seorang laki-laki berinisial RIS diduga melakukan pemukulan terhadap anaknya sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki hukum yang jelas, pelaku yang terbukti melakukan KDRT bahkan bisa diancam hukuman berat hingga 20 tahun penjara dan denda hingga dua puluh tahun penjara dan denda hingga ratusan juta rupiah.<sup>13</sup>

Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini memuat sejumlah aturan yang mengatur tentang tindak pidana KDRT, termasuk ketentuan hukuman atau sanksi pelaku KDRT. Dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah berupa perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat termasuk perbuatan menampar, menendang dan menyulut dengan rokok. Adapun undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini memuat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi :<sup>14</sup>

1. Pidana bagi pelaku KDRT yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan sanksi penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima belas juta rupiah
2. Pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah.
3. Jika pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan korban meninggal maka sanksi yang didapat berupa penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak empat ratus lima puluh juta rupiah
4. Jika suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri berupa kekerasan fisik dan tidak menimbulkan penyakit maka dikenakan sanksi pidana penjara paling lama empat bulan dan denda paling banyak lima juta rupiah

Dan untuk ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga dikenakan sanksi pidana berupa :<sup>15</sup>

1. Bagi pelaku kekerasan secara fisik dalam rumah tangga akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak sembilan juta rupiah
2. Bagi suami atau istri yang melakukan kekerasan psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari maka dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama empat bulan dan denda paling banyak tiga juta rupiah

<sup>12</sup> Khaled, "Sanksi Pidana Pelaku KDRT" *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, ( Januari 2021), hlm. 120

<sup>13</sup> Hajariah, "Sanksi Pidana KDRT" *Justicia Islami*, Volume 1, Nomor 1, ( Maret 2020), hlm. 12

<sup>14</sup> Fahrudin, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2, Nomor 2, ( Januari 2019), hlm. 3

<sup>15</sup> Marlina, "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Journal Of Child And Gender Studies* Volume 1, Nomor 1 ( Januari 2018), hlm. 10

Bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi berupa pidana yakni sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Bagi pelaku pemaksaan hubungan seksual pada orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama dua belas tahun dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah
2. Bagi pelaku yang memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu maka akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama empat tahun hingga lima belas tahun dan denda di mulai dari dua belas juta hingga tiga ratus juta rupiah
3. Bagi pelaku yang menyebabkan korban kekerasan seksual menderita luka yang tidak dapat disembuhkan, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan, keguguran dan meninggal nya janin yang ada dalam kandungan maka akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama lima tahun hingga dua puluh tahun dan denda sebesar tiga puluh lima juta rupiah hingga lima ratus juta rupiah

Lalu, ancaman hukuman bagi pelaku penelantaran rumah tangga adalah pidana paling lama tiga tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah bagi setiap orang yang telah menelantarkan orang lain dalam rumah tangga nya atau yang membatasi keluarganya untuk bekerja sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi. Selain adanya sanksi pidana untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dalam undang-undang KDRT turut mencantumkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini yaitu sebagai berikut ;<sup>17</sup>

1. Pembatasan gerak pelaku yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu

Dan korban kasus KDRT ini dapat melaporkan pelaku KDRT ke pihak berwajib selain korban anggota keluarga juga dapat melaporkan jika menerima KDRT yang tidak hanya terbatas terjadi pada suami, anak dan istri. Pengaturan sanksi di dalam undang-undang ini juga terdapat di dalam bab VIII tentang ketentuan pidana pada pasal 44 sampai 53 dimana sanksi yang cukup meliputi kekerasan fisik yang tergolong berat, yang menyebabkan seseorang jatuh sakit atau luka berat maka akan di penjara maksimal sepuluh tahun dan jika menyebabkan korban meninggal dunia maka akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal lima belas tahun dan termasuk juga kekerasan fisik, psikis dan seksual yang menyebabkan korban tidak sembuh hilang ingatan dan gugur atau matinya janin dalam kandungan maka akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara dua puluh tahun.

### 3.3 Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adanya anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan permasalahan di ranah internal sehingga tidak memerlukan campur tangan dari pihak lain, telah menempatkan korban KDRT pada situasi yang sulit. Terlebih, ditambah adanya reaksi lingkungan yang terkadang kurang mendukung dan cenderung menyalahkan korban. Oleh karena itu, melalui peraturan daerah perda Nomor 6 tahun 2003 tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak, pemerintah berupa melakukan pencegahan terhadap berbagai permasalahan yang rentan menyebabkan terjadinya KDRT. Selain melakukan pembentukan payung hukum, upaya pencegahan KDRT oleh pemerintah juga dilakukan dengan perumusan kebijakan, komunikasi, informasi , edukasi dan sosialisasi serta advokasi. Pencegahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Memberikan perlindungan pada korban.
2. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
3. Memberikan pertolongan darurat.
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

Selain peran pemerintah, masyarakat diharapkan mampu memberikan dukungan moral yang positif dan tidak saling salah menyalahkan, sebab korban KDRT ini terutama KDRT yang berulang ulang pasti akan mengalami trauma sehingga jangan sampai membuat korban semakin tertekan. Selain itu pemerintah juga terus akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penting nya kesadaran hukum akan kasus KDRT tersebut. Dalam undang-undang tentang KDRT telah memberikan mandat kepada pemerintah khususnya kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perumusan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, penyelenggaraan komunikasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sensitif gender serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Muslim "Pencegahan KDRT" *Jurnal Psikologis Dan Kesehatan Mental*, Volume 1, Nomor 2, ( Desember 2010), hlm. 7

<sup>17</sup>Santoso A. B., " Sanksi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga".*Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 11, Nomor 1, ( Maret 2009), hlm. 57

<sup>18</sup> Suriani, "Peran Pemerintah Dalam Menghambat Kasus KDRT" *Jurnal Pionir*, Volume 1, Nomor 1, ( Juni 2018), hlm. 40

<sup>19</sup>Widen K, " *Gender Kemiskinan Dan KDRT*, Jakarta : Midada Rahma Press, 2011, hlm. 80

Pemerintah memiliki upaya-upaya dalam penghapusan KDRT, salah satunya adalah dengan mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis dan seksual, selain itu pemerintah juga memiliki upaya guna mencegah dan melindungi segala bentuk KDRT dengan menindaklanjuti pelaku kekerasan tersebut. Selain pemerintah masyarakat juga dapat membentuk forum diskusi dalam lingkup kecil seperti dalam lingkup kecil seperti dalam grup PKK atau dalam forum keagamaan dapat menjadi kontrol dalam pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya dukungan masyarakat dalam memberikan kehangatan, kelembutan, peduli dan kasih sayang yang membantu terhadap pemulihan mental korban KDRT.<sup>20</sup>

### 3.4 Dampak Negatif Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban KDRT akan mengalami berbagai macam efek dari dampak negatif KDRT tersebut. Efek ini dapat juga termasuk fisik dan psikologis, dan bagi korban KDRT tidaklah mudah pulih dari trauma dan merasakan hidup aman seperti dahulu. KDRT dapat memicu serangkaian masalah, baik itu secara disini maupun mental, salah satu dampak fisik yang berbahaya bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah cedera otak traumatis. Ini merupakan resiko kekerasan fisik yang serius akibat pukulan di kepala atau jatuh dan melukai kepala. Gejalanya bisa memakan waktu beberapa waktu dan akan muncul dengan sendirinya seperti contohnya adalah sakit kepala, kebingungan, pusing, mual dan muntah, bicara cadel, kehilangan ingatan atau amnesia, kesulitan berkonsentrasi, kurang tidur bahkan dapat menyebabkan kehilangan kesadaran. Selain kondisi di atas kondisi ini juga dapat menyebabkan dampak psikologis seperti adanya depresi, kecemasan dan merusak pemikiran kognitif, serta menyebabkan kesulitan mencari cara untuk menyelamatkan diri, selain itu ada beberapa dampak fisik dari korban KDRT, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Memar dan luka
2. Patah tulang
3. Cedera pada organ
4. Pendarahan internal
5. Masalah pencernaan
6. Penyakit menular seksual
7. Kematian
8. Sakit kronis
9. Masalah kesehatan jantung
10. Masalah seksual
11. Masalah dengan sistem imunitas tubuh.
12. Gangguan makan dan sulit tidur

Dan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga bagi korban dari segi psikologis atau kesehatan mental adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Malu
2. Tidak berdaya dan bingung
3. Penurunan rasa percaya diri dan harga diri
4. Upaya untuk bunuh diri
5. Stress dan depresi
6. Gangguan kecemasan
7. *Post Traumatic Stress Disorder ( PTSD)*
8. Penyalahgunaan obat terlarang
9. Mengonsumsi minuman beralkohol
10. Dismorfia tubuh yang mengakibatkan munculnya pola makan tidak sehat.

Dampak lainnya bisa dilakukan oleh korban adalah mengurangi interaksi sosial atau isolasi sosial, kurangnya kepercayaan pada orang lain, dan keinginan untuk menghindari aktivitas yang sebelumnya disukai, korban kekerasan dalam rumah tangga juga dapat mengalami efek negatif pada kehidupan sehari-hari seperti menghambat kemampuan korban untuk bekerja, membuat korban kehilangan tempat tinggal, mencegah seseorang untuk melanjutkan pendidikan dan menanamkan rasa takut kehilangan hak asuh atau kontak dengan anak-anak.

Secara umum faktor terjadinya kekerasan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar diri pelaku kekerasan, seseorang yang awalnya bersifat normal akan berubah menjadi keras jika dihadapkan dengan tekanan seperti tekanan

<sup>20</sup> Surjadie, "Bagaimana Mencegah KDRT" Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2012, hlm.43

<sup>21</sup> Muslim, *Dampak Negatif Korban KDRT " Jurnal Psikologis Dan Kesehatan Mental*, Volume 1, Nomor 2, ( Januari 2010), hlm. 24

<sup>22</sup> Puspita sari, " *Dampak Negatif KDRT*" Bandung : Mandar Maju, 2015, hlm. 120

ekonomi yang berkepanjangan atau perselingkuhan. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang bersumber pada kepribadian dari dalam diri pelaku itu sendiri yang menyebabkan mudah sekali terprovokasi melakukan tindakan kekerasan, meskipun masalah yang dihadapi tersebut relatif kecil. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada siapa saja dan oleh karena itu cara untuk memendam potensi KDRT adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Bertoleransi antar sesama pasangan
2. Menjaga komunikasi
3. Minta bantuan profesional untuk menangani korban KDRT

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

##### 4.1 Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga disebut juga dengan *domestic violence* adalah suatu kekerasan yang berbasis gender yang terjadi di lingkungan masyarakat dan ranah personal. Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga. Dalam bab VIII tentang ketentuan pidana pada pasal 44 sampai 53 dimana sanksi yang cukup meliputi kekerasan fisik yang tergolong berat, yang menyebabkan seseorang jatuh sakit atau luka berat maka akan dipenjara maksimal sepuluh tahun dan jika menyebabkan korban meninggal dunia maka akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal lima belas tahun dan termasuk juga kekerasan fisik, psikis dan seksual yang menyebabkan korban tidak sembuh hilang ingatan dan gugur atau mati janinnya dalam kandungan maka akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara dua puluh tahun.

Peran pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan perumusan, kebijakan, komunikasi, informasi, edukasi dan sosialisasi serta advokasi kepada masyarakat. Selain itu peran pemerintah antara lain adalah (1) memberikan perlindungan pada korban, (2) mencegah berlangsungnya tindak pidana, (3) memberikan pertolongan darurat, (4) membantu proses pengajuan permohonan penerapan perlindungan. Adapun dampak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah berupa dampak fisik dan psikologis dimana dampak fisiknya berupa, (1) sakit kepala, (2) kamar(3) kehilangan ingatan, (4) kehilangan kesadaran, (5) mual dan muntah. Dan untuk dampak mental berupa (1)malu(2) tidak berdaya dan bingung, (3) penurunan rasa percaya diri dan harga diri, (4) upaya bunuh diri, (5) depresi dan stress, (6) gangguan kecemasan dan lain sebagainya.

##### 4.2 Saran/Rekomendasi

Diharapkan kepada para korban KDRT untuk dapat melaporkan pelaku KDRT ke pihak yang berwajib agar dapat ditindaklanjuti karena kasus KDRT ini sangat berbahaya dan dapat mengancam jiwa seseorang dan mengganggu mental korban itu sendiri. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya KDRT di dalam lingkungan rumah tangga.

#### REFERENSI

- AB. Santoso, "Sanksi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 11, Nomor 1, (Maret 2009)
- Adnan, I. M., Ridwan, M., & Siregar, V. A. (2022). Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(3), 1121–1138.
- A.Gosita, 2001, *Kekeluargaan Dan Pernikahan*, Jakarta : Erlangga
- A.Suhanto, 2009. *Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- B. N. Arif, 2019. *Kebijakan Hukum Perdata*, Jakarta : Bumi Aksara
- Chusairi, Ahmad, 2009. *Kekerasan Terhadap Istri Dan Keadilan Gender*, Jakarta : Paradigma
- H. Nasrani, 1990. *Psikologi Islam*, Yogyakarta : Liberty
- Human. M. 2001. *Keluarga*, Bandung : Dua Sekawan
- Jannah, Fathul, 2006. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : UII Press
- K. Widen, 2011. *Gender Kemiskinan Dan KDRT*, Jakarta : Midada Rahma Press
- Mahmud, 2009. *Metode Penelitian*, Jakarta : Kencana
- Puspitasari, 2015. *Dampak Negatif KDRT*, Bandung :Mandar Maju
- R. Hakim, 2000. *Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta : Kencana
- Rahmawati, 2016. *Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT*, Jakarta : Kencana
- Sadli, Sapparinah, 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Surjadi,2012, " *Bagaimana Mencegah KDRT*" Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

<sup>23</sup> Rahmawati, " *Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT*" Jakarta : Kencana 2016,.hlm 230

- Bahagia, M. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Jurnal Visi Komunikasi*, Volume 14, Nomor 1, (Desember 2013)
- Fahrudin, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2, Nomor 2, (Januari 2019)
- Hajariah, “Sanksi Pidana KDRT”, *Justicia Islami*, Volume 1, Nomor 1, (Maret 2020)
- Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatab’s Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2265522.
- Khaled, “Sanksi Pidana Pelaku KDRT”, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, (Januari 2021)
- Marlina, “Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Journal Of Child And Gender Studies*, Volume 1, Nomor 1,( Januari 2018)
- Muannif, R. (2017). FATWA MUI DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI POSITIVISME HUKUM. *VERITAS Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 3(1), 91–129.
- Muhammad, F., Umar, M. H., Ghafar, A., Ridwan, M., & Anwar, S. (n.d.). *FORMULASI HUKUM BISNIS SYARIAH KONTEMPORER (Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Hukum E-Commerce)*.
- Muhammad, P., & Ridwan, M. (2021). Reformulasi Fiqih Kontemporer dalam Perspektif Fazlur Rahman. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 8(2), 159–170.
- Muslim, “Dampak Negatif Korban KDRT” *Jurnal Psikologis Dan Kesehatan Mental*, Volume 1, Nomor 2, (Januari 2010)
- Muslim, “Pencegahan KDRT” *Jurnal Psikologis Dan Kesehatan Mental*, Volume 1, Nomor 2, (Desember 2010)
- Nanda, D. W., Duhn, I., Prananda, G., Pebriana, P. H., Andiopenta, A., Ridwan, M., & Ricky, Z. (2024). Exploring Indonesian senior high school teachers’ perceptions of first language use in teaching English. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 18(2), 371–381.
- Ridwan, M. (2018). HAK ASASI MANUSIA DALAM PIAGAM MADINAH. *Veritas*, 4(1), 98–141.
- Ridwan, M., Saleh, A. S., & Ghaffar, A. (2021). Islamic Law In Morocco: Study on The Government System and The Development of Islamic Law. *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.35877/soshum539>
- Suriani, “Peran Pemerintah Dalam Menghambat Kasus KDRT” *Jurnal Pionir*, Volume 1, Nomor 1, (Juni 2018)